



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA
KELURAHAN KRAMAT UTARA**

Jalan Rambutan Utara II No. 18 Telp. (0293) 369002 KOTA
MAGELANG 56115

KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
NOMOR : 450 / H.e / 511 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN KAMPUNG RELIGI DALANGAN RW VIII
KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

LURAH KRAMAT UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan amanat Pasal 6 ayat (3) Peraturan Walikota Magelang Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Program Magelang Agamais, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Kepengurusan Kampung Religi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Walikota Magelang Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Program Magelang Agamais;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN KAMPUNG RELIGI DALANGAN RW VIII PERIODE TAHUN 2022 - 2027;

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Kampung Religi Dalangan RW VIII Periode Tahun 2022-2027, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Dewan Pembina:

memberikan pembinaan, arahan, masukan, dan petunjuk pada Ketua beserta seluruh anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

2. Dewan Penasihat:

a. memberikan arahan dan saran kepada Ketua beserta seluruh anggota demi kemajuan jalannya roda kepengurusan dan pengembangan Kampung Religi Perumahan Armada Estate RW II; dan

b. memberikan nasihat kepada Ketua beserta seluruh anggota untuk menjalankan program kerja dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang telah direncanakan.

3. Ketua:

a. memimpin kegiatan dan mengarahkan para pengurus agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik;

b. mengevaluasi kinerja para anggota; dan

c. bertanggung jawab atas semua pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. membantu Ketua dalam memimpin kegiatan dan mengarahkan para pengurus agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik; dan
- c. bertanggung jawab kepada Ketua.

5. Sekretaris:

- a. membuat resume hasil rapat harian, rapat pleno, dan rapat eksternal sekaligus mendokumentasikannya;
- b. membuat laporan program dan kegiatan Kampung Religi secara periodik: bulanan, triwulan, dan tahunan; dan
- c. bertanggung jawab kepada Ketua.

6. Bendahara:

- a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- c. membuat laporan keuangan secara periodik: bulanan, triwulan, tahunan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bendahara; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Oktober 2022

LURAH KRAMAT UTARA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA
NOMOR: 450/M.e / 511 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN
KAMPUNG RELIGI DALANGAN RW VIII
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN KAMPUNG RELIGI DALANGAN RW VIII
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Lurah Kramat Utara	Dewan Pembina
2	Ketua LPM Kelurahan Kramat Utara	Dewan Penasihat
3	Tri Hari Jadi	Ketua
4	Agus Priyono	Wakil Ketua
5	Rasto	Sekretaris
6	Erik Fajar	Bendahara
7	Muhclasin	Anggota
8	Ngadiman	Anggota
9	Kuatji	Anggota
10	Achmad Rochim	Anggota
11	Mugiyanto	Anggota
12	Banjar	Anggota
13	Khoiri	Anggota
14	Nursalim	Anggota
15	Budi Sunarto	Anggota

LURAH KRAMAT UTARA,



BUDI SUNARTO